

PRAKTIK PENELITIAN HUKUM: PERSPEKTIF SOSIOLEGAL ¹

Sulistiyowati Irianto ²

Akademisi hukum di Indonesia masih ada yang berada dalam proses pencarian identitas metode penelitiannya sampai hari ini. Mereka masih mencari seperti apakah metode ilmu hukum yang “benar”? Diantaranya ada yang bertanya, bagaimanakah metode penelitian ilmu hukum murni yang tidak tercemar metode ilmu sosial. Pertanyaan ini muncul, setidaknya karena ketidakjelasan persoalan kedudukan paradigmatik ilmu hukum dalam *universe* teori ilmu-ilmu sosial maupun humaniora (meta metodologi) di kalangan akademik hukum. Hal ini dikarenakan lemahnya pengajaran metodologi penelitian ilmu hukum di Indonesia pada umumnya.

Pengajaran yang seharusnya berisi materi tentang epistemologi hukum beserta konsekuensi metodologisnya, bagaimana kedudukan aliran teori pemikiran hukum dalam paradigma keilmuan dan meta metodologi, tidak terjadi. Dengan demikian mahasiswa hukum kurang diajak untuk memahami cara berpikir akademik (*academic-, scientific thinking*) agar mampu membangun logika berpikir yang dituangkan dalam penulisan. Hal ini banyak terlihat dari produk tugas akhir yang berupa penelitan dari para sarjana hukum, baik di tingkat sarjana, magister maupun doktoral.

Bila kita mengamati berbagai karya ilmiah mahasiswa fakultas hukum di hampir seluruh perpustakaan hukum di Indonesia, maka hal yang paling menonjol adalah, adanya format yang hampir seragam. Ternyata, format menjadi hal utama yang mereka perhatikan. Lebih memprihatinkan lagi, khususnya dalam bagian metodologi atau metode penelitian, selalu dapat dijumpai format, bahkan kalimat yang serupa. Misalnya selalu saja dapat dijumpai kalimat seperti ini “...dalam penelitian ini digunakan data primair, sekunder, tersier”. Kemudian diuraikan masing-masing apa maksudnya data primair, sekunder, dan tersier. Juga ditemukan kalimat semacam ini , “...*data tersier adalah kamus, majalah, buku-buku*” ³. Format yang telah menjadi

¹ Pernah diterbitkan dalam Irianto, Sulistiyowati & Shidarta (eds), 2011. “Metode Penelitian Hukum: Konstelasi & Refleksi”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

² Dekan Sekolah Pascasarjana Multidisipliner, Universitas Indonesia

³ Meskipun secara literer pengertian data tersier adalah benar demikian, namun perlukah penggunaan buku majalah, kamus, dikategorikan dan dilaporkan sebagai data ? Bukankah sudah pasti seluruh proses penulisan ilmiah merupakan proses dialektikan antara teori dan data, yang sudah pasti menggunakan berbagai sumber bacaan, dan tidak perlu lagi menyebutkan sumberbacaan tersebut sebagai sumber data. Hal yang harus dilakukan tentulah menggunakannya dan menyebutkan referensinya menurut kelaziman tradisi ilmiah.

“fosil” (*fossilized*) semacam ini menunjukkan terjadinya stagnasi dalam praktik metode penelitian hukum di Indonesia pada umumnya.

Banyak dijumpai dalam karya mahasiswa hukum, teks peraturan perundang-undangan atau kebijakan, dimasukkan begitu saja untuk memenuhi ketebalan sebuah karya ilmiah. Dalam bagian itu, tidak ada penjelasan memadai dan tujuan analisis yang jelas, untuk tujuan apa dimuat dokumen hukum, atau pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu. Karya-karya penelitian ilmu hukum tersebut menjadi sangat kering dan sumir meskipun sangat tebal sajian fisiknya. Demikian pula sekiranya ada putusan pengadilan yang dijadikan sebagai data, maka bahan tersebut disalin begitu saja, seringkali tidak ada analisis yang memadai yang memperlihatkan bahwa kasus hukum tersebut dibedah sedemikian rupa, direkonstruksi sehingga jelas duduk perkaranya, terkait dengan masalah penelitian yang dirumuskan, dan apa proses pembelajaran dari pertimbangan dan putusan hakim dari suatu kasus.

Tulisan ini berisi petunjuk praktis tentang bagaimana suatu rancangan penelitian yang baik dapat dibuat, terutama dalam ranah sosiolegal. Secara khusus pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif karena dalam ranah sosiolegal, yang berkembang adalah berbagai metode “baru”, hasil perkawinan antara metode ilmu hukum dengan ilmu sosial yang lebih bersifat kualitatif (lihat bab 7 buku ini).

Di antara “metode hibrida” yang lahir dari metode ilmu hukum dan metode ilmu sosial itu adalah metode kualitatif sosiolegal (Ziegert, 2005), etnografi sosiolegal (Flood, 2005), wacana hukum sejarah mikro (Scheffer, 2005), analisis teks (Banakar & Travers, 2005), studi kasus untuk meneliti budaya hukum (Banakar, 2005). Atau yang paling banyak dikembangkan oleh para antropolog hukum adalah etnografi hukum, termasuk juga metode etnografi hukum feminis (Bano, 2005, Griffiths, 2005). Para ahli pluralisme hukum juga mengembangkan metode etnografi dalam perspektif global (*multi-sited ethnography*) seperti penelitian terhadap aktor yang menyebabkan hukum bergerak (Glick-Schiller, 2005, Nuijten, 2005, Zips, 2005, Wiber, 2005)

Bagaimana seharusnya membuat suatu penelitian ?

Ada begitu banyak buku metode penelitian yang tersedia, yang memberi panduan teknis bahkan secara detail, bagaimana suatu penelitian harus dibuat. Ada semakin banyak pengarang yang menyumbang kepada penggunaan metode kualitatif dalam penelitian mereka (Bogdan & Blikien, 1982; Creswell, 1994, Denzin & Lincoln, 1994, Glaser & Strauss, 1967 Neuman, 1997, Sarantakos, 1994).

Dari begitu banyak buku, ada kelaziman yang sudah menjadi tradisi akademik, yang disepakati dunia ilmiah di manapun. Kelaziman bukanlah aturan (format) yang ketat, karena karya akademik dalam ilmu sosial dan humaniora khususnya, bila formatnya dibatasi secara ketat justru akan mematikan kreativitas dan gagasan baru. Substansi dari tradisi akademik yang disepakati bersama itu lebih merupakan esensi dari apa yang seharusnya ada dalam suatu penelitian, dan bukan soal format. Sebelum lebih jauh membicarakan tentang penelitian, sangat dianjurkan agar anda membaca terlebih dahulu pemetaan paradigma yang dikutip dari Sarantakos (1997), dalam Bab 10 buku ini.

Penelitian adalah suatu bangunan logika, yang dari awal sampai akhir harus merupakan rangkaian yang saling menjelaskan satu sama lain. Harus ada suatu kesatuan alur dari awal sampai akhir. Kesatuan alur itu bersumber dari thesis yang dibuat, yang menjadi tulang punggung dari keseluruhan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, penelitian merupakan naskah yang “telanjang” dalam arti, laporan penelitian disajikan sedemikian rupa, sehingga pembaca berkesempatan mengidentifikasi kualitas setiap bagian dari suatu laporan penelitian. Pembaca berkesempatan menilai sejak dari bab pendahuluan yang berisi thesis, teori, metode penelitian, yang diikuti oleh bab-bab penyajian data, analisis sampai kesimpulan. Terbuka kesempatan bagi pembaca untuk mengetahui apakah suatu thesis itu dibuat secara logis, tepat, dan metode penelitiannya juga sesuai untuk dapat menjawab thesisnya, dan apakah datanya menunjang, dan terakhir apakah kesimpulannya tepat⁴.

RANCANGAN PENELITIAN

Bagian awal dan penting yang harus dibuat dalam suatu penelitian adalah rancangan penelitian. Kedudukan proposal dalam suatu penelitian sangat penting: *“Indeed, we shall argue that research design should be a reflexive process which operates throughout every stage of a project* (Hammersley & Atkinson, 1997: 24). Dengan kata lain, tidak ada bagian dalam setiap tahap penelitian yang tidak dibicarakan terlebih dahulu dalam rancangan penelitian. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan secara garis besar tentang prinsip-prinsip penting dalam membuat rancangan penelitian yang

⁴ Berbeda dengan penelitian kuantitatif, dimana berbagai gejala “diwakilkan” kepada variabel-variabel. Selanjutnya variabel akan dijabarkan ke dalam berbagai definisi operasional, indikator dan kemudian ke dalam pertanyaan dalam kuesioner. Tujuannya adalah pengujian dan pembuktian hipotesa. Data direduksi ke dalam angka, supaya dapat dihitung hubungan kausal di antara berbagai variabel yang diteliti. Penghitungan dilakukan secara ketat dengan rumus-rumus statistik. Hasil yang didapatkan adalah apakah hipotesa yang dirumuskan terbukti atau tidak. Dengan demikian tidak ada kesempatan bagi kisah-kisah kemanusiaan untuk dimunculkan, Responden diwakilkan ke dalam nomor dan angka-angka.

baik.

Penyusunan rancangan penelitian merupakan upaya permulaan yang bersifat *trial and error*. Oleh karena itu revisi berkali-kali dalam penulisan rancangan penelitian merupakan hal yang biasa. Hasil bacaan, informasi baru dan perenungan terhadap peristiwa keseharian berkaitan dengan tema penelitian, terus menerus bertambah, sehingga tumbuhlah gagasan-gagasan baru. Hal ini menyebabkan rancangan penelitian merupakan bagian dari penelitian yang terus menerus mengalami perubahan, bahkan sampai saat terakhir ketika suatu laporan penelitian dinyatakan selesai.

Rancangan penelitian terdiri dari empat komponen yang secara esensial menurut tradisi ilmiah harus ada, yaitu argumentasi mengapa suatu tema penelitian dipilih (baik secara teoretik maupun praktikal), masalah penelitian, legitimasi teoretik, dan metode penelitian. Empat komponen ini bisa diberi (sub) judul yang bervariasi, dan letaknyapun sangat bebas. Dalam berbagai karya disertasi dan magister di banyak universitas di berbagai negara, bisa dijumpai sub judul dan pembabakan yang bervariasi. Misalnya legitimasi teoretik terlebih dahulu, atau bahkan metode penelitian terlebih dahulu kemudian diikuti oleh komponen-komponen lain. Disamping itu suatu rancangan penelitian dapat ditambah dengan komponen lain yang sifatnya tambahan, seperti ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, dan sebagainya. Komponen ini dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan.

Khususnya dalam penelitian etnografi (yang melahirkan etnografi hukum), dianjurkan untuk mengumpulkan data yang luas dan mendalam sebanyak-banyaknya terlebih dahulu, daripada menyibukkan diri dengan persoalan teoretikal (Hammersley & Atkinson, 1997). Namun pada akhirnya seorang peneliti berdasarkan pemikiran dan kemungkinan data awalnya harus menuangkannya ke dalam suatu karya ilmiah. Di situlah dibutuhkan kemampuan untuk mendialogkan data yang diperolehnya dengan bacaan teoretiknya, ke dalam rancangan penelitian dan selanjutnya laporan penelitian.

Komponen esensial yang harus terkandung dalam rancangan penelitian itu akan dijelaskan secara ringkas satu persatu di bawah ini.

Argumentasi penelitian (teoretikal dan praktikal)

Penelitian selalu dimulai dengan problem atau seperangkat isu yang disebut sebagai "*foreshadowed problems*" (Malinowski dalam Hammersley & Atkinson, 1997). Problem ini menggelitik keingintahuan peneliti, dan "mengganggunya" dengan berbagai pertanyaan. Kemudian peneliti mulai memikirkan teori-teori apa yang terkait dengan isu yang berputar-putar di

kepalanya itu, dan akan diangkatnya menjadi tema penelitian. Melalui hal ini dibangunlah argumentasi mengapa tema tertentu penting untuk diteliti.

Argumentasi ini menjadi latar belakang penelitian, yang menjelaskan mengapa suatu tema tertentu dipilih untuk diteliti. Penjelasan dan nalar yang dipentingkan di sini adalah kemampuan untuk meyakinkan pembaca bahwa tema atau topik penelitian tertentu memang penting, berguna, sehingga layak untuk diteliti. Argumentasi yang bersifat teoretikal (bisa ditambah dengan praktikal) akan menjadi kekuatan awal dari suatu rancangan penelitian. Perlu dipahami bahwa (rancangan) penelitian yang baik, adalah ketika sejak awal pembaca sudah bisa paham tentang apa sebenarnya isi gagasan dari suatu penelitian. Bila peneliti sejak lembar-lembar pertama dari tulisannya mampu membuat pembaca paham tentang gagasan utamanya, maka pembaca akan bisa diyakinkan tentang kekuatan penelitiannya.

Penelitian dalam bidang sosiolegal misalnya mempersoalkan wacana *Rule of Law* yang terkait dengan beberapa paradigma pembangunan hukum dan akses keadilan (*Access to Justice*) dan pemberdayaan hukum (*legal empowerment*). Banyak sekali isu yang dapat diteliti dalam lapangan ini saja, seperti soal reformasi hukum, reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum, korupsi, bantuan hukum bagi orang miskin, penyelesaian sengketa di pengadilan dan luar pengadilan. Dalam ranah ini adalah juga masalah akses masyarakat kepada keadilan di berbagai sektor kehidupan seperti sumberdaya alam, pendidikan, kesehatan, layanan dan bantuan hukum, dan ketiadaan pengetahuan tentang hukum, dan kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan dari perspektif hukum. Pilihan terhadap lokus penelitian juga terbentang luas, mulai dari lembaga (penegakan hukum), para aktor dalam lembaga hukum, pemerintahan, juga warga masyarakat luas pencari keadilan, termasuk para korban dalam kasus-kasus hukum, diantaranya perempuan dan orang miskin.

Masalah Penelitian

Bagian ini merupakan hal yang paling sulit untuk dirumuskan dalam suatu penelitian. Di dalam masalah penelitian dari suatu rancangan penelitian akademik, dapat ditemukan tesis dari seorang peneliti. Masalah penelitian merupakan pusat, tulang punggung, atau jantung dari suatu penelitian. Mengapa ? Karena semua tahap dan kegiatan dalam suatu penelitian merupakan upaya untuk menjelaskan masalah penelitian yang dirumuskan.

Bagaimana seorang peneliti bisa sampai pada tesisnya yang tertuang dalam masalah penelitiannya ? Sebenarnya masalah penelitian mencerminkan dasar pijakan teoritik seseorang karena perumusannya memang diilhami oleh teori-teori relevan yang pernah dibaca atau dikuasai oleh peneliti. Masalah penelitian adalah hasil dari sintesa gagasan teoretik dengan pengalaman

keseharian, yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan teoretikal baru bagi peneliti. Gagasan apa yang dapat dikembangkan dari suatu teori ? Konsep-konsep apa yang dikuasai oleh peneliti dan dapat digunakan untuk memahami tema penelitian.

Tujuan dibuatnya suatu masalah penelitian adalah agar dapat dicapai suatu pengertian mengenai prinsip-prinsip umum, atau pola-pola dari data yang ditemukan. Dengan demikian sebenarnya peneliti mendefinisikan permasalahannya.

Masalah penelitian terdiri dari permasalahan utama, yang bersifat konseptual dan abstrak, yang harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam beberapa pertanyaan penelitian agar dapat diteliti.

Berkut ini adalah sebuah contoh tentang bagaimana suatu masalah penelitian dapat dibuat. Tema dari penelitian ini adalah akses keadilan bagi buruh migran perempuan Indonesia, yang menjadi pekerja domestik di Negara Uni Emirat Arab (UAE)⁵

Penelitian ini adalah suatu kajian tentang bagaimana ases keadilan bagi pekerja domestik perempuan Indonesia di Uni Emirat Arat (UAE) terkendala oleh sistem hukum dan sistem yudisial di kedua negara, (ketiadaan) substansi hukum yang mengatur keberadaan mereka, dan bagaimanakah konteks sosio-kultural dari komunitas Emirat memberi penjelasan terhadap relasi di antara para pihak yang terlibat dalam urusan sektor buruh migran

Masalah-masalah ini akan dikaji dengan cara menjelaskan bagaimana buruh migran perempuan sebagai fokus, disituasikan dalam relasi kekuasaan yang tidak setara dengan para aktor: dalam rumah tangganya (majikan dan keluarganya), berbagai pihak dalam komunitas termasuk pengerah tenaga kerja asing, dan negara atau para penegak hukum terkait dalam sektor migrasi buruh migran. Hubungan-hubungan itu terjadi dalam dalam konteks pasar global yang diantaranya ditandai oleh fenomena migrasi

Pertanyaan Penelitian

∧

⁵ Rancangan penelitian yang dibuat oleh Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, 2009

Karena masalah penelitian utama bersifat teoretis, konseptual dan abstrak, maka untuk bisa diteliti harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa yang lebih operasional dan konkrit. Penerjemahan inilah yang dirumuskan melalui beberapa pertanyaan penelitian. Tujuan dibuatnya pertanyaan penelitian adalah untuk menjelaskan, memahami, mendalami suatu proses, menggambarkan pengalaman (Creswell, 1994).

Dalam merumuskan pertanyaan penelitian, sebagai penjabaran dari masalah penelitian yang konseptual, harus dipertimbangkan beberapa hal. *Pertama*, pertanyaan apa yang penting untuk dapat “menerjemahkan” suatu masalah penelitian (thesis). Mengapa pertanyaan itu yang dimunculkan. *Kedua*, sangat penting untuk mempertimbangkan implikasi metodologis dari suatu pertanyaan penelitian. Bagaimana pertanyaan penelitian tersebut dapat dijawab atau dijelaskan. Data apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mencari dan menganalisisnya ?

Dalam hal ini juga harus diantisipasi pertanyaan penelitian akan berkembang dan berubah selama penelitian berlangsung. Oleh karena itu harus dirumuskan dengan memberi ruang atas berbagai kemungkinan tetapi cukup spesifik.

Sebagai catatan, dalam penelitian kualitatif pertanyaan penelitian ini berperan sebagai panduan kerja. Jika diikuti oleh hipotesa, maka hipotesa tersebut merupakan hipotesa kerja (hipotesa nol), tidak untuk diuji. Juga perlu diingat untuk tidak menggunakan jargon kuantitatif seperti kata “pengaruh”, atau kata yang mengacu pada hubungan sebab-akibat. Meskipun demikian perlu dipahami bahwa penelitian kualitatif tidak tabu pada kuantita. Bahkan dimungkinkan suatu masalah penelitian yang dirumuskan dalam penelitian kualitatif disebabkan (diawali) oleh suatu gejala yang menarik yang ditemukan dalam data sebaran berupa angka-angka statistik.

Creswell (1994) memberikan beberapa petunjuk tentang kriteria yang harus dipenuhi ketika membuat pertanyaan penelitian, yaitu:

- Jelas: konsep dan istilah yang digunakan jelas, mudah dipahami, mengarahkan pemikiran pada tujuan tertentu yang jelas, tidak ambigu atau dipahami secara berbeda-beda oleh orang yang berbeda
- Bersifat khusus: konsep yang digunakan berada dalam tataran yang cukup spesifik atau khusus, untuk dapat dikaitkan dengan indikator data
- Dapat dijawab: kita dapat melihat data yang diperlukan untuk dapat menjawab pertanyaan dan bagaimana data tersebut dapat diperoleh (terkait dengan metode pengumpulan data)
- Saling berhubungan: pertanyaan dan sub-pertanyaan terhubung satu sama lain dalam cara yang bermakna, tidak terlepas dan tanpa kaitan satu sama lain

- Relevan secara substansial: pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan merupakan pertanyaan penting, menarik, perlu dalam upaya mengembangkan pemahaman

Dari contoh masalah penelitian tentang akses keadilan bagi pekerja domestik perempuan Indonesia di UAE di atas, dapat dikembangkan beberapa pertanyaan penelitian.

Pertanyaan penelitian tentang substansi hukum

1. *Bagaimana pekerja domestik yang tidak terampil direpresentasikan dalam banyak instrumen hukum seperti konvensi internasional, hukum UAE dan Indonesia, kesepakatan multilateral dan bilateral dan kontrak-kontrak kerja ? Bagaimanakah identitas perempuan, termasuk seksualitas dan nilai-nilainya, diproyeksikan oleh hukum ?*
2. *Apakah hukum merefleksikan realitas dan pengalaman perempuan ? Apakah hukum melindungi atau merugikan perempuan ? Dalam hal apa ?*
3. *Seberapa jauh semua kebijakan berkaitan dengan pekerja domestik ini menyediakan akses keadilan, termasuk perlindungan hukum, konsultasi dan bantuan hukum ketika mereka membutuhkannya ?*

Pertanyaan penelitian hukum empirik (penelitian di UAE)

4. *Bagaimana instrumen hukum yang ada, termasuk kebijakan, “bekerja” (beroperasi) dalam keseharian para pekerja domestik ini, dan bagaimana dampaknya bagi mereka ?*
5. *Bagaimana konteks sosial budaya berdampak terhadap relasi-relasi di antara pekerja domestik perempuan dengan para pihak yang terlibat seperti majikan, pengarah tenaga kerja, (perwakilan) pemerintah Indonesia di UAE dan pemerintah UAE sendiri ?*
6. *Bagaimana hukum adat dan tradisi pada masyarakat UAE dapat diidentifikasi untuk dapat melihat struktur dan hirarkhi sosial di antara pekerja domestik perempuan dengan majikannya ? Bagaimana perempuan ditempatkan dalam tatanan hukum lokal tersebut ?*
7. *Sebagai orang asing di suatu Negara, bagaimana mereka menghadapi hukum UAE termasuk hukum adatnya yang kemungkinan berbeda dan berkonflik dengan hukum di tanah airnya sendiri ?*
8. *Berkaitan dengan masalah seperti terjadinya pelanggaran terhadap hukum UAE, kemana mereka mencari pertolongan dan mengapa ? Kebutuhan hukum seperti apa yang tidak mereka dapatkan dan bantuan hukum seperti apa yang dibutuhkan untuk melindungi*

mereka ?

9. *Dapatkah mekanisme penyelesaian sengketa atau terobosan-terobosan hukum disediakan ketika mekanisme formal sulit diakses ? Dalam bentuk apa ?*

Legitimasi Teoretik

Mengapa membutuhkan teori ? Teori dibutuhkan untuk dapat memahami hakekat dari permasalahan yang kita teliti. Teori merupakan pedoman yang mengarahkan peneliti untuk menduga-duga konsep-konsep apa yang dapat menjelaskan masalah penelitian yang dirumuskan. Dengan demikian sebenarnya teori dan kerangka teori yang kita bangun, menghasilkan suatu model/kerangka analisis, yang pada umumnya merupakan sintesa dari logika, teori-teori dan gejala-gejala di lapangan. Tanpa memiliki teori, kita tidak akan mampu “membaca”, memaknai data.. Teori benar-benar dibutuhkan untuk menuntun kita menemukan jawaban-jawaban (baru) terhadap pertanyaan yang sudah kita mulai sejak awal.

Dengan memiliki teori dan membangunnya dalam suatu kerangka berpikir, maka kita memiliki cara untuk mempedomani bagaimana mengorganisasi dan menginterpretasi hasil-hasil peneltian, dan menghubungkannya dengan hasil-hasil peneltian terdahulu yang relevan. Dalam hal ini teori adalah bangunan imajiner yang akan membantu kita untuk menganalisis data (mengkategorisasi, mengklasifikasi)

Dalam penelitian kualitatif, teori lebih diartikan sebagai teori pola (diolah dari Neuman,1997), yaitu:

- Tidak menekankan pemikiran deduktif logis (teori sebab-akibat)
- Mengandung serangkaian konsep dan hubungan yang saling terkait tetapi tidak mengharuskan pernyataan sebab-akibat
- Membentuk sebuah sistem yang rapat dan saling memperkuat yang terdiri dari konsep-konsep yang dapat saling menjelaskan
- Menentukan urutan tahapan atau bagian
- Merupakan sistem idee yang memberi informasi
- Tempatkan teori atau pola dalam penelitian dan rencanakan untuk membandingkan penelitian tersebut dengan penelitian lain

Kerangka teori atau konseptual dapat ditulis dalam bentuk teks (verbal) dan boleh juga disertai gambar. Di bawah ini adalah beberapa saran dalam menyusun kerangka konseptual menurut Miles dan Huberman (1984)

- Seorang peneliti harus bersiap membuat beberapa kerangka berulang-ulang

- Penelitian yang dilakukan di banyak lokasi (misalnya studi kasus dengan banyak lokasi), anggota kelompok dapat menciptakan kerangka mereka sendiri dan kemudian diperbandingkan
- Ketika melakukan analisis data, kembangkan kerangka orientasi anda sendiri, kemudian tambahkan penelitian berdasarkan teori dan penelitian empiris yang sudah pernah dilakukan

Bagaimana pada umumnya para mahasiswa membuat kerangka teori ? Selama ini banyak dijumpai mereka membuat definisi konsep-konsep tertentu secara sumir⁶. Bahkan mereka menyalin definisi dari konsep-konsep tersebut dalam beberapa kalimat saja, terkadang juga diambil dari kamus bahasa, bukan dari buku teks atau literatur. Atau yang pada umumnya terjadi adalah mereka menyalin pendapat seorang ahli tanpa memperdebatkannya dengan pemikirannya sendiri atau ahli lain.

Atau mereka menyalin pengertian suatu konsep dengan mengacu pada undang-undang. Hal ini sangat penting, asalkan ada analisisnya. Dalam setiap kata yang tertuang dalam pasal-pasal tertentu dari suatu perundangan yang disalin itu, bagaimana pemaknaan dan implikasinya ? terhadap siapa ?

Hal yang lazim ditulis dalam bagian legitimasi teoretik ini pada umumnya adalah mendefinisikan konsep yang digunakan dalam penelitian secara detail, dijelaskan mengapa suatu konsep esensinya adalah demikian. Ada latar belakang atau asumsi-asumsi dasar apa dalam *school of thought* seorang ahli yang konsepnya kita kutip. Kemudian pemikiran kritis apa yang dapat kita munculkan untuk menanggapi konsep tersebut. Apakah kita menolak atau menyetujuinya, dan dalam hal apa ? Dengan demikian timbul kemungkinan lahirnya konsep hasil sintesa dari pemikiran kita sendiri yang lebih cocok dengan data penelitian kita. Dengan demikian kita menyumbang kepada kemungkinan lahirnya perkembangan teori "baru". Bukankah begitu perjalanan dunia ilmiah: suatu teori yang lahir, akan tumbang karena ada temuan-temuan baru, kemudian akan lahir teori baru berdasarkan revisi, yang kelak kemungkinan akan tumbang lagi, dan begitu seterusnya seperti suatu siklus.


Setelah beberapa konsep dikaji, "diuji", diulas dalam pemikiran kritis, kita harus membuat kerangkanya. Prinsip dalam membuat kerangka adalah bagaimanakah beberapa konsep yang sudah kita uraikan itu, dapat dipasang-pasangkan secara logis agar dapat menjelaskan thesis atau masalah penelitian kita.

⁶ Bahkan istilah-istilah umum yang tidak memerlukan penjelasan ,

Contoh

Meneruskan contoh di atas, teori-teori yang digunakan adalah (1) berbagai konsep, pandangan dan pemikiran tentang isu akses keadilan bagi perempuan, dan hubungannya dengan paradigma pembangunan hukum dan berbagai perdebatannya, dan (2) beberapa konsep lain yang berkaitan dengan isu relasi kekuasaan antara perempuan dan para pihak yang terkait dengan keberadaannya sebagai buruh migran dan pekerja domestik. Para pihak tersebut adalah orang-orang dalam rumah tangga di mana dia bekerja, komunitas atau masyarakat UAE dan para pihak yang terlibat dalam sektor buruh migran, termasuk jasa pengarah tenaga kerja. Kemudian juga relasi perempuan dan negara (UAE dan Indonesia). Perspektif yang digunakan adalah perspektif perempuan, mengkonfirmasi semua data dengan pengalaman perempuan.

Setelah diuraikan panjang lebar tentang legitimasi teoretiknya, maka kerangka teori dapat digambarkan seperti di bawah ini.



4. Metode Penelitian

Pemandangan yang biasa kita jumpai dalam bagian ini adalah mahasiswa menyalin berbagai bacaan atau bahan tentang kuliah metodologi. Padahal sebenarnya bagian ini haruslah berisi tentang hal-hal apa saja yang (akan)

dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari data untuk dapat menjawab berbagai pertanyaan penelitian. Termasuk di dalamnya adalah rencana analisis, bila data sudah ditemukan, terhadap data tersebut akan dilakukan apa.

Dalam penelitian sosiolegal, yang metode penelitiannya merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik (yang meminjam metode ilmu sosial), maka yang dilakukan peneliti adalah studi dokumen, yang disertai dengan studi lapangan.

Studi dokumen:

Bila melakukan studi dokumen, sebaiknya mengemukakan dokumen-dokumen apa yang akan digunakan, dan bagaimana menggunakannya (sistem klasifikasi, kategori), dan untuk tujuan apa studi tersebut dilakukan. Biasanya tujuannya adalah untuk:

- menginventarisasi peraturan hukum positif
- mengetahui konsistensi peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarkhinya
- mengetahui apakah suatu peraturan perundangan berbenturan dengan peraturan perundangan lain,
- memahami falsafah yang mendasari suatu peraturan perundang-undangan atau pasal-pasalnya, sistem hukum, asas-asas hukum, dan kerangka berpikir tentang hukum yang mengatur suatu permasalahan, yang berkaitan dengan tema penelitian.

Kemudian bagaimana menganalisis data dokumen hukum tersebut ? Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum. Bagaimanakah subyek hukum diproyeksikan dalam pasal tersebut, dan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan subyek hukum tertentu, dan dengan cara bagaimana (lihat Irianto, 2009, bab 7 dalam buku ini)

Vonis pengadilan juga menjadi bahan yang sangat penting dalam studi dokumen. Metode yang dilakukan adalah mengkaji kasus-kasus persidangan berdasarkan teks putusan hakim. Peneliti juga mencari apakah pertimbangan hakim yang mendasari putusannya, di dalamnya terdapat proses pembelajaran. Caranya adalah dengan mengkonstruksi suatu kasus, mengidentifikasi pihak-pihak yang bertikai, duduk perkara, argumentasi para pihak, pertimbangan hakim dan putusannya. Pertanyaan-pertanyaan analisis kritis yang dimunculkan diantaranya adalah: bagaimanakah subyek hukum dan inti perkara ditempatkan oleh hakim melalui pertimbangan dan putusannya

Studi Lapangan:

Hal yang perlu dikemukakan bila melakukan studi lapangan adalah, *pertama*, metode dan teknik penelitian yang digunakan dan alasannya. *Kedua*, deskripsi mengenai *setting* penelitian, diantaranya adalah lokasi penelitian, karakteristik informan (dalam rangka isu etik, identitasnya disamarkan), dan alasan mengapa memilihnya sebagai informan. *Ketiga*, pengalaman penelitian, termasuk bagaimana cara membangun rapor (hubungan baik) dengan informan, tahap-tahap penelitian. Penting juga dalam bagian ini untuk menyetengahkan refleksi metodologis berupa bahan pembelajaran yang penting dari pengalaman penelitian yang dilakukan.

Prosedur pengumpulan data kualitatif (diolah dari Creswell, 1994)⁷

- Kumpulkan catatan pengamatan dengan melakukan pengamatan atau pengamatan terlibat
- Lakukan wawancara terbuka dan buat catatan wawancara
- Buat jurnal selama studi penelitian
- Minta informan membuat jurnal selama studi penelitian (bila mungkin)
- Kumpulkan surat pribadi atau catatan penting dari informan (bila mungkin)
- Analisis dokumen umum (memo resmi, laporan, materi arsip)
- Periksa otobiografi dan biografi
- Rekam situasi sosial atau individu/kelompok
- Periksa foto atau kaset video
- Minta informan memotret atau merekam dengan kaset video (bila diperlukan)

Analisis Data

Berbeda dengan penelitian kuantitatif di mana analisis data baru bisa dilakukan setelah semua data terkumpul, dalam penelitian kualitatif analisis data

⁷ Lihat juga suatu buku yang ditulis baik tentang metode penelitian kualitatif, dalam Poerwandari, Kristi (2005). Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia, Depok: Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia. Ada banyak buku baru tentang penelitian etnografi yang ditulis oleh para antropolog terkenal, Di antaranya adalah Hammersley, Martyn & Paul Atkinson. 1997. Ethnography. Principles in Practice. 2nd edition. New York: Routledge, Bruner, Edward M, Culture on Tour (2005), Chicago: university of Chicago Press, Buroway, et.al, Global Ethnography: Forces, Connections, and Imaginations in a Postmodern World. Barkeley: university of California Press, (2000), Tsing, Anna Lowenhaupt, Friction: An Ethnography of Global Connection, New Jersey: Princeton University Press (2005)

dilakukan dalam suatu proses sejak kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994:12)

Pada dasarnya analisis data adalah *pertama*, kegiatan melakukan klasifikasi/kategorisasi data berdasarkan tema-tema yang muncul dari catatan lapangan dan temuan-temuan penelitian. *Kedua*, kegiatan melakukan konfirmasi antara teori dan data. Di sini terjadi dialektika antara teori dan data.

Berikut ini adalah petunjuk praktis dalam melakukan analisis data, diolah dari Bogdan dan Biklen, (1982):

- Sebutkan dalam rencana bahwa analisis data akan dilakukan bersamaan dengan pengumpulan dan interpretasi data, dan penulisan naratif
- Sebutkan bagaimana proses analisis kualitatif akan didasarkan pada “pengurangan” dan “interpretasi” data
- Sebutkan rencana untuk menyalin informasi dalam bentuk penyajian data yang sistematis
- Identifikasi prosedur pengkodean yang akan digunakan untuk mengurangi informasi menjadi tema atau kategori. Contoh kode kategori adalah: kode-kode berdasarkan konteks, sudut pandang subyek penelitian, jalan pikiran subyek tentang orang dan benda, proses, kegiatan, strategi, struktur hubungan, dan sebagainya.

Contoh

Mengikuti contoh tentang akses keadilan bagi pekerja domestik perempuan Indonesia di UAE seperti di atas, beberapa hal penting akan dipaparkan berkaitan dengan metode penelitian.

Penelitian ini akan terdiri dari tiga tahap.

Pertama, adalah studi dokumen. Dengan menggunakan perspektif gender dalam hukum, masalah hukum akan diletakan dengan cara melakukan identifikasi dan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan buruh migran baik di UAE maupun Indonesia.

Kedua, studi lapangan untuk melakukan identifikasi dan analisis bagaimana hukum bekerja dan berimplikasi terhadap hubungan-hubungan di antara perempuan pekerja domestik (buruh migran) dengan banyak pihak. Oleh karena itu akan diamati:

- 1. Kinerja dari atase perburuhan di UAE*
- 2. Bagaimana masalah hukum diselesaikan ? Dalam konteks apa mekanisme negara diterapkan. Bagaimana perwakilan Indonesia dan*

otoritas lain berfungsi ? Dalam konteks apa mediasi atau mekanisme non-litigasi diberlakukan ? siapa yang terlibat dalam mekanisme non-litigasi tersebut dan mengapa ?

Ketiga, studi lapangan untuk mendapatkan data empirik tentang pengalaman perempuan dengan perspektif gender dalam hukum (gendered perspective in law) untuk dapat memahami:

- 1. konteks sosial budaya komunitas dan masyarakat UAE (hubungan pekerja domestik dengan majikan, penerah tenaga kerja, otoritas negara*
- 2. bagaimana mereka melakukan strategi menghadapi berbagai macam aturan hukum.*
- 3. bagaimana terjadi ketiadaan akses keadilan dan mengapa*

Metode dan teknik

Penelitian dokumenter dilakukan dengan menganalisis isi dari instrumen hukum dan kebijakan terkait, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah UAE maupun Indonesia. Perspektif gender dalam hukum akan digunakan untuk membedah setiap kata yang tertuang dalam pasal-pasal tersebut untuk mengetahui apa maknanya dan bagaimana implikasinya terhadap perempuan dan semua pihak yang terkait

Etnografi hukum akan menjadi metode utama dalam penelitian lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial, politik, dan budaya. Bagaimana hukum berdampak terhadap para pihak, dan bagaimana pengalaman perempuan dapat digali untuk memahami strategi mereka menghadapi berbagai pihak, dalam situasi pasar global yang menyebabkan keberadaan mereka di UAE. Dalam hal ini akan didapat juga pembelajaran tentang etnografi perspektif global yang memperbaharui etnografi konvensional..

Sebagai suatu catatan, semakin detail tahap-tahap dalam metode penelitian dikemukakan, semakin memudahkan peneliti untuk melakukan pekerjaannya dalam mengumpulkan data. Metode penelitian yang detail akan menjadi pedoman yang sangat kuat.

Hal terakhir yang harus dibuat dalam rancangan penelitian adalah daftar pustaka. Mengikuti kaidah-kaidah atau standar yang baku dalam membuat daftar pustaka adalah keharusan dalam suatu penulisan ilmiah.

Bagaimana hubungan antara rancangan penelitian dan bab-bab lain berikutnya dalam suatu penelitian ?

Komponen esensial dalam rancangan penelitian, bila dirasa terlalu banyak, dapat dikeluarkan dari bagian pendahuluan (yang semula adalah rancangan

penelitian), dan dijadikan bab berikutnya.

Selanjutnya, harus dipastikan bahwa semua yang sudah "dijanjikan" dalam rancangan penelitian harus diwujudkan dalam bab-bab berikutnya. Salah satu bab yang diperlukan adalah yang menggambarkan setting penelitian secara komprehensif, umum, namun tetap relevan dengan masalah penelitian yang dirumuskan. Deskripsi tentang setting penelitian ini bisa berupa lokasi penelitian atau wacana umum tentang tema-tema penelitian, khususnya terkait dengan masalah hukum dan kemasyarakatan. Meskipun tema dan fokus penelitian adalah tentang isu hukum, tetapi hubungan antara hukum dan konstelasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya sangat relevan untuk dieksplorasi dalam setting penelitian. Bab tentang setting penelitian yang komprehensif ini akan memberi pemahaman tentang lahir dan hidupnya hukum dalam arena atau konstelasi sosial, politik dan budaya tertentu. Dalam hal ini dapat digambarkan bagaimana hukum terjalin dalam hubungan-hubungan politik antar aktor.

Kemudian juga penting untuk melihat keterkaitan antara studi kasus skala kecil yang kita teliti dengan peristiwa-peristiwa besar di tingkat regional dan nasional, bahkan internasional. Bagaimana hukum dan kebijakan dari "luar" berdampak terhadap munculnya peristiwa tertentu di tingkat lokal, yang digambarkan dalam suatu studi kasus mikro yang diteliti.

Bab-bab lain yang diperlukan adalah bab tentang penyajian data sekaligus analisisnya, yang berisi penjelasan atau jawaban terhadap masing-masing pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dalam rancangan penelitian. Penjelasan yang diharapkan adalah komprehensif, detail, dan yang akhirnya akan menghasilkan gambaran tentang pola-pola, potret-potret, dan kecenderungan dari data yang diperoleh dalam penelitian.

Akan jauh lebih baik bila suatu penelitian diakhiri oleh bab yang berisi analisis yang menghubungkan secara logis dan analitis bab pendahuluan dan bab-bab selanjutnya yang berisi temuan yang diuraikan secara panjang lebar. Bab ini kemudian akan diakhiri oleh suatu kesimpulan, yang berisi pembelajaran penting secara teoretikal (maupun praktikal) tentang temuan-temuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah yang berisi penjelasan dan jawaban singkat terhadap masalah penelitian, yang ditulis dengan kalimat yang padat dan ringkas, dan ditulis secara reflektif konseptual. Setelah ditemukan kesimpulan, pada umumnya penelitian diakhiri oleh saran atau rekomendasi.

Kesimpulan

Penelitian adalah suatu bangunan yang terdiri dari berbagai bagian yang harus dapat disambungkan satu sama lain. Fondasi utamanya adalah rancangan penelitian, dan lebih khusus lagi adalah masalah penelitian (thesis).

Tidak ada satupun bagian dalam bangunan tersebut yang tidak diletakkan dasarnya dalam rancangan penelitian. Bila penelitian sudah jadi, maka rancangan penelitian akan berubah menjadi bab utama dari penelitian. Thesis yang dirumuskan secara baik (jelas, logis, terdukung secara teoretikal), akan menjadi fondasi yang baik bagi suatu penelitian. Metode penelitian yang dirumuskan secara baik (jelas, rinci), akan menjadi pedoman yang memudahkan jalannya proses penelitian. Penelitian yang baik akan melahirkan pembelajaran teoretikal dan metodologi yang berharga. Disitulah letak sumbangan kita bagi ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Banakar, Reza. 2005. "Studying Cases Empirically: A Sociological Method for Studying Discrimination Cases in Sweden", dalam Reza Banakar & Max Travers (ed), *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, hlm. 1-26.
- Banakar, Reza dan Max Travers .2005. Law, Sociology and Method dalam Reza Banakar & Max Travers (ed), *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, hal 1-26
- Bano, Samia. 2005. 'Standpoint', 'Difference', and Feminist Research dalam Reza Banakar & Max Travers (ed), *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, hal 91-112
- Benda-Beckmann F, K. Benda-Beckmann and Anne Griffiths. 2005. Introduction dalam Benda-Beckmann F, K. Benda-Beckmann and Anne Griffiths *Mobile People Mobile Law. Expanding Legal Relations in a Contracting World*. USA: Ashgate
- Bogdan R.C. & S.K. Bliken. 1982. *Qualitative Research for Education. An Introduction to Theory and Method*. Boston: Allyn & Bacon
- Bradney A. 2003. *Conversations, Choices and Changes: The Liberal Law School in the Twenty-First Century*. Oxford: Hart Publishing.
- Bruner, Edward M. 2005. *Culture on Tour*, Chicago: university of Chicago Press,
- Buroway, Michael, et.al, 2000. *Global Ethnography: Forces, Connections, and Imaginations in a Postmodern World*. Barkeley: university of California Press
- Campbell CM dan Wiles P. 1976. "The Study of Law in Society in Britain" dalam *Law and Society Review* 553.
- Creswell, John W, *Research Design , Qualitative and Quantitative Approaches*, London: Sage Publication, 1994
- Cook T, and Reinhardt, C.S. (eds). 1979. *Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research*, Beverly Hills, London: Sage Publications
- Denzin, Norman K & Yvonna S.Lincoln. 1994. *Handbook of Qualitative*

Research. London: Sage Publication

Flood, John. 2005. socio-Legal Ethnography, dalam Reza Banakar & Max Travers (ed), *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, hal 27- 32

Glazer, B.B. dan A.L. Strauss. 1967. *The Discovery of Grounded Theory, Strategies for Qualitative Research*. New York: Aldine Publishing Company

Glick Schiller, Nina. 2005. Transborder Citizenship: An Outcome of Legal Pluralism within Transnational Social Fields, dalam Benda-Beckmann F, Keebet Benda-Beckmann dan Anne Griffiths (eds), *Mobile People, Mobile Law, Expanding Legal Relations in a Contracting World*, England: Ashgate, hal 27-50

Griffiths, Anne. 2005. Using Ethnography as a Tool in Legal Research, dalam Reza Banakar & Max Travers (ed), *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, hal 113-132

Hammersley, Martyn & Paul Atkinson. 1997. *Ethnography. Principles in Practice*. 2nd edition. New York: Routledge

Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: Sage Publication

Neuman, Lawrence, W. 1997. *Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approaches*. 3rd edition. USA: Allyn & Bacon

Nuijten, Monique, Transnational Migration and the Re-Framing of normative Values. 2005. dalam Benda-Beckmann F, K. Benda-Beckmann and Anne Griffiths *Mobile People Mobile Law. Expanding Legal Relations in a Contracting World*. USA: Ashgate, hal 51-68

Poerwandari, Kristi. 2005. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Depok: LPSP3 Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia

Sadli, Saparinah & Marilyn Porter. 1999. *Metodologi Penelitian Berperspektif Perempuan Dalam Riset Sosial*, Jakarta: Program Studi Kajian Wanita, PPS UI

Sarantakos Sotirios. 1997. *Social Research*, Melbourne: Macmillan Education Australia, PTY LTD

Scheffer, Thomas. 2005. *Courses of Mobilization: Writing Systematic*

Micro-Histories of Legal Discourse, dalam Reza Banakar & Max Travers (ed), *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, hal 75- 90

Tsing, Anna Lowenhaupt. 2005. *Friction: An Ethnography of Global Connection*, New Jersey: Princeton University Press

Ziegert, Klaus A. 2005. Systems Theory and Qualitative Socio-Legal Research, dalam Reza Banakar & Max Travers (ed), *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, hal 49-68

Zips, Werner. 2005. 'Global Fire': Repatriation and Reparations from A Rastafari (Re) Migrant's Perspective, dalam Benda-Beckmann F, Keebet Benda-Beckmann dan Anne Griffiths (eds), *Mobile People, Mobile Law, Expanding Legal Relations in a Contracting World*, England: Ashgate, hal 69-90